

## BAB IV

### PENUTUP

#### IV.1. Simpulan

Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu merupakan salah satu bentuk operasi bersama (*Joint Operation*) dalam industri minyak dan gas hulu yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dari hasil kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diwakili oleh PT Pertamina Hulu dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diwakili oleh PT Bumi Siak Pusako. Kewenangan dalam pengelolaan blok CPP diserahkan kepada Kontraktor BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu oleh pemerintah pusat melalui SKKMigas.

Ketentuan dalam *joint operation* tersebut diatur dalam kontrak kerja sama atau *Joint Operation Contracts*. *Joint Operation Contracts (JOC)* terbagi menjadi dua, yaitu *Production Sharing Contract (PSC)* dan *Joint Operation Agreement*. *Production Sharing Contract (PSC)* adalah perjanjian kerjasama antara kontraktor migas dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh SKKMigas. Sedangkan, *Joint Operation Agreement (JOA)* adalah perjanjian kontraktual antara kontraktor migas dengan industri minyak dan gas hulu. Tujuan dibuatnya JOA ini adalah untuk menetapkan hal dan kewajiban masing-masing kontraktor dari awal proses eksplorasi sampai dengan proses produksi.

Dalam pembentukan Kontrak Kerja Sama (KKS) atau Joint Operation Contract yang diterapkan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 yang mana disebutkan kontrak kerja sama yang dibuat harus lebih menguntungkan negara dan hasil dari kegiatan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Indonesia.

Kontrak Kerja tersebut juga dibuat berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2017 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas.

Sumber dana utama dalam pembiayaan operasi dan aktivitas perminyakan adalah *cash call* yang berasal dari *partner*. *Cash call* adalah permintaan sejumlah dana oleh BOB kepada PT Pertamina Hulu dan PT Bumi Siak Pusako untuk keperluan operasi perminyakan. PT Pertamina dan PT Bumi Siak Pusako selaku *partner* bertanggung jawab atas pendanaan dari kegiatan operasi perminyakan dengan proporsi 50% : 50% sesuai dengan perjanjian kontraktual.

BOB sebagai operator dari kegiatan minyak hulu berkewajiban untuk memberikan laporan terkait perkembangan operasi perminyakan dan pertanggungjawaban atas dana *cash call* kepada PT Bumi Siak Pusako dan PT Pertamina Hulu, berupa Laporan *Joint Interest Billing (JIB)*. BOB berkewajiban menyerahkan laporan JIB kepada *Partner* setiap awal tahun. *Joint Interest Billing (JIB)* terdiri dari 4 (empat) jenis laporan yaitu *lifting summary*, *share calculation*, *work program and budget realization*, dan *cost recovery*.

*Lifting summary* adalah laporan yang berisikan hasil *lifting* minyak mentah setiap bulan selama satu quarter dan harga *crude oil* yang ditetapkan pemerintah yang disebut *Indonesian Crude Price (ICP)*. Tujuan dari dibuatnya laporan *lifting summary* adalah untuk mengetahui jumlah hasil *lifting* minyak yang sudah diambil oleh kontraktor dan negara setiap bulannya. Berbeda dengan *lifting summary*, *share calculation* merupakan laporan yang menghitung pembagian atas pendapatan minyak untuk negara dan kontraktor sesuai dengan proporsi dalam PSC.

*Work Program and Budget Realization (WP&B Realization)* adalah laporan yang berisikan rencana kerja dan estimasi biaya yang telah dianggarkan dengan yang terealisasi selama operasi perminyakan

berlangsung dan pendapatan atas *lifting* minyak yang diperoleh dari beberapa sumur blok CPP. *Cost recovery* adalah laporan berisi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses operasi perminyakan berlangsung. laporan *cost recovery* akan diajukan kepada SKKMigas untuk mendapatkan penggantian biaya oleh pemerintah.

BOB juga berkewajiban untuk membuat laporan *Financial Quarter Report* (FQR) mengenai status pembiayaan operasi dan perkembangan operasi perminyakan setiap quarternya untuk di ajukan kepada *partner* sebagai tembusan ke SKKMigas. Laporan FQR ini adalah dasar penentuan *cost recovery* dan jumlah *entitlement*.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan dalam pengajuan permintaan dana *Cash Call* sesuai dengan standar operasi perusahaan yang berlaku. Pengakuan atas aset perusahaan dan pembiayaan dalam kegiatan operasi telah sesuai dengan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 64 tentang Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya Mineral. Yang mana pengelompokan terkait pembiayaan yang termasuk dalam biaya operasi dan jenis aset eksplorasi disesuaikan dengan PSAK 64. Berdasar pada UU No 22 tahun 2001 dan PP No. 27 tahun 2017 kepemilikan atas barang dan peralatan dari kegiatan operasi perminyakan menjadi milik negara dan dikelola oleh SKKMigas.